



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama:

Nama lengkap : FIRMANSYAH Als. AMANG
Tempat lahir : Singaraja.
Umur / tgl. Lahir : 34 tahun / 8 April 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Hasanuddin No. 63 Kelurahan Kampung
Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum WIRASANJAYA, SH., MH.C.L.A, KADEK DEWANTA, SH., dan NI PUTU DARMAWATI, SH., Para Advokat dan Ass. Advokat yang bekantor di Kantor Hukum Global Trust (Law Office) yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No.55 Lantai 2 Singaraja Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 385/SK.Tk.I/2016/PN Sgr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 15 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 231/Pen.Pid/2016/PN Sgr tanggal 17 Nopember tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pen.Pid/2016/PN Sgr tanggal 17 Nopember tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH Als. AMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH Als. AMANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan diatas meja tempat tersangka duduk selesai membeli bakso dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto).

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang ditemukan dari tangan tersangka dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket kecil plastik plif yang didalamnya berisi butiran Kristal jenis shabu-shabu dengan berat 0,01 gram netto dan diperiksakan ke Labfor Polri Cab.Denpasar dan habis digunakan dalam pemeriksaan.

- b. 1(satu) buah korek api gas.
- c. 1(satu) korek api kayu cap "Sinar".
- d. 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dalam persidangan ini dengan dakwaan alternatif No.Reg.Perk: PDM-236/BLL/11/2016, yang dibacakan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 14 Nopember 2016, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Als. AMANG pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di sebuah warung bakso yang beralamat di pertigaan jalan Angrek (barat pasar loak) Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas Petugas Kepolisian Polres Buleleng menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan pengintaian dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, setelah itu saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri menghampiri terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu terbungkus plastic plip seberat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) yang disimpan oleh terdakwa dalam kotak korek api kayu yang diletakkan diatas meja, selain itu saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Kamang (daftar pencarian orang). Setelah menemukan paket sabu tersebut kemudian saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa paket sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) dibeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Komang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 909/NNF/2016, tanggal 28 September 2016, telah diterima barang bukti berupa:

- 1.-1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 3910/2016/NF.
- 2.-1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml diberi nomor barang bukti 3911/2016/NF.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3910/2016/NF berupa Kristal bening dan 3911/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Als. AMANG pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat dikamar rumah terdakwa yang beralamat di jalan Hasanuddin No. 63 Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan cara terdakwa memasukkan shabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan shabu menguap, lalu uap dari shabu tersebut dihirup oleh terdakwa dengan menggunakan alat yang disebut Bong (alat hirup shabu yang terbuat dari botol plastic berisi air setengahnya yang telah disambung dengan buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghirup dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh shabu).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di sebuah warung bakso yang beralamat di pertigaan jalan Anggrek (barat pasar loak) Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, petugas Kepolisian Polres Buleleng menerima informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat terkait adanya Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan, setelah itu saksi I made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri menghampiri terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan satu paket sabu terbungkus plastic plip seberat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) yang disimpan oleh terdakwa dalam kotak korek api kayu yang diletakkan di atas meja, selain itu saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Komang (daftar pencarian orang). Setelah menemukan paket shabu tersebut kemudian saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa paket shabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) dibeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Komang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 909/NNF/2016, tanggal 28 September 2016, telah diterima barang bukti berupa:

- 1.-1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 3910/2016/NF.
- 2.-1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml diberi nomor barang bukti 3911/2016/NF.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3910/2016/NF berupa Kristal bening dan 3911/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan perkara ini, Pengadilan telah mendengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SUDIASTIKA:

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Nyoman Ratnata Giri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Firmansyah Als. Amang, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 17.30 Wita, bertempat sebuah dagang Bakso dipertigaan Jalan Anggrek Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa, terdakwa sudah merupakan Target Operasi (TO) karena informasi dimasyarakat bahwa terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis metamfetamina/shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang membeli bakso dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitarnya, kemudian didalam korek api kayu milik terdakwa yang diletakkan diatas meja/bangku Bakso ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang beratnya 0,08 gram brutto atau 0,07 gram netto yang terdakwa dapatkan dari membeli dari Sdr Komang (DPO).
- Bahwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan dan sebelum ditangkap terdakwa sudah pernah menggunakannya.
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan dari seseorang yang tidak dikenalnya, hanya kenal lewat telepon/Hp yaitu Komang, masih DPO.
- Bahwa, Hp tersebut adalah untuk digunakan terdakwa berkomunikasi dalam mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara membeli lewat HP dan setelah ada kesepakatan harga, uang ditransfer, setelah itu akan diberitahukan tempat barangnya dimana diletakkan lalu terdakwa mengambil barang tersebut namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang/sabu tersebut.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan ada warga yang ikut menyaksikan diantaranya penjual bakso, yang bernama komang Ari Redita ikut menyaksikan saat kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, memiliki ataupun memekai barang-barang narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NYOMAN RATNATA GIRI:

- Bahwa, saksi bersama saksi I Made Sudiastika melakukan penangkapan terhadap terdakwa Firmansyah Als. Amang, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 17.30 Wita, bertempat sebuah dagang Bakso dipertigaan Jalan Anggrek Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa, terdakwa sudah merupakan Target Operasi (TO) karena informasi dimasyarakat bahwa terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis metamfetamina/shabu-shabu.
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang membeli bakso dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitarnya, kemudian didalam korek api kayu milik terdakwa yang diletakkan diatas meja/bangku Bakso ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang beratnya 0,08 gram brutto atau 0,07 gram netto yang terdakwa dapatkan dari membeli dari Sdr Komang (DPO).
- Bahwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan dan sebelum ditangkap terdakwa sudah pernah menggunakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan dari seseorang yang tidak dikenalnya, hanya kenal lewat telepon/HP yaitu Komang, masih DPO.
- Bahwa, Hp tersebut adalah untuk digunakan terdakwa berkomunikasi dalam mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara membeli lewat HP dan setelah ada kesepakatan harga, uang ditransfer, setelah itu akan diberitahukan tempat barangnya dimana diletakkan lalu terdakwa mengambil barang tersebut namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang/sabu tersebut.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan ada warga yang ikut menyaksikan diantaranya penjual bakso, yang bernama komang Ari Redita ikut menyaksikan saat kami melakukan pengeledahan badan Terdakwa.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, memiliki ataupun memekai barang-barang narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NURAT DANAN JAYA:

- Bahwa, saksi satu kampung dengan terdakwa, tetapi saksi tidak begitu kenal dengannya.
- Bahwa, saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh Kepolisian pada hari kamis, tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di sebuah dagang bakso dipertigaan jalan Anggrek Kelurahan Kalintu Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal dari petugas Kepolisian Resor Buleleng, mendekati Firmansyah alias Amang, ditemukan membawa sabu-sabu yang diletakkan diatas meja warung bakso tersebut dan sabu-sabu tersebut dimasukkan didalam korek api kayu dan saksi melihat 1 (satu) Paket yang dibungkus plastik bening saat itu Firmansyah alias Amang berada disana, saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan polisi.
- Bahwa, saksi melihat dari jarak kurang lebih 1 (satu) Meter.
- Bahwa, pada waktu itu malam hari cuaca cerah, dan ada penerang lampu sehingga pandangan saksi pada saat itu sangat jelas

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi KOMANG ARI REDITA:

- Bahwa, saksi adalah penjual bakso tempat dimana terdakwa ditangkap.
- Bahwa, saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Kepolisian pada hari kamis, tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di sebuah dagang bakso dipertigaan jalan Anggrek Kelurahan Kalintu Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa, pada saat itu, terdakwa Firmansyah alias Amang sedang membeli bakso dan makan bakso, sambil menghisap rokok dan diatas meja tempat duduknya ada korek kayu, lalu dihampiri oleh beberapa orang dan memeriksa terdakwa Firmansyah alias Amang dan kemudian memanggil saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan, dan saat itu ditemukan sesuatu didalam kotak korek api kayu yang kemudian dijelaskan baru tahu barang tersebut adalah sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan diantaranya 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan diatas meja tempat tersangka duduk selesai membeli bakso dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) korek api kayu cap "Sinar", 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- Bahwa, terdakwa melihat penangkapan dan penggeledahan tersebut kurang lebih 1 (satu) Meter.
- Bahwa, saat itu malam hari cuaca cerah, dan ada penerang lampu sehingga pandangan saksi pada saat itu sangat jelas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari kamis, tanggal 22 September 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di sebuah dagang bakso dipertigaan jalan Angrek Kelurahan Kalintu Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng karena menyimpan narkoba jenis shabu.
- Bahwa, saat itu terdakwa sedang membeli bakso di warung saksi Komang Ari Redita tiba-tiba datang orang mendekati terdakwa yang tidak ketahui dia siapa, setelah itu memeriksa isi korek api terdakwa yang didalamnya berisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, setelah terdakwa bertanya ternyata petugas dari kepolisian akhirnya terdakwa kaget.

- Bahwa, terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Komang DPO lewat Hp dengan mengatakan mau membeli Shabu-shabu dengan harga Rp.250.000,- dan setelah terdakwa mengirim/transfer uang tersebut baru barang dikirim dengan cara menaruh disebuah tempat yang sudah kami sepakati.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengambil barang itu lalu terdakwa simpan dalam korek api kayu setelah itu baru dipakai.
- Bahwa, saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp.250.000,-
- Bahwa, sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan shabu tersebut sekira jam 17.30 Wita.
- Bahwa, saat itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan diantaranya 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan diatas meja tempat tersangka duduk selesai membeli bakso dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) korek api kayu cap "Sinar", 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru.
- Bahwa, cara terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pertama-tama sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu-sabu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman, menggunakan dua pipet, satu pipet dihubungkan ketabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi airdimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang.

- Bahwa, terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan yang menggunakan shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan diatas meja tempat tersangka duduk selesai membeli bakso dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto).
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang ditemukan dari tangan tersangka dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket kecil plastik plif yang didalamnya berisi butiran Kristal jenis shabu-shabu dengan berat 0,01 gram netto dan diperiksa ke Labfor Polri Cab.Denpasar dan habis digunakan dalam pemeriksaan.
- b. 1 (satu) buah korek api gas.
- c. 1 (satu) korek api kayu cap "Sinar".
- d. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta telah pula diajukan dalam persidangan ini sehingga dinyatakan dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang bahwa selain dari saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti, penuntut umum telah melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Surat Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 909/NNF/2016 tanggal 28 September 2016 yang diterbitkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti berupa surat Surat Pemeriksaan Laboratorium Forensik atas nama Terdakwa yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Als. AMANG pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat disebuah warung bakso yang beralamat di pertigaan jalan Anggrek (barat pasar loak) Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, ditangkap petugas kepolisian karena menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu.
- Bahwa, petugas Kepolisian Polres Buleleng menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri yang merupakan anggota satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Buleleng melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan.

- Bahwa, kemudian saksi I Made Sudiastika dan saksi Nyoman Ratnata Giri menghampiri terdakwa yang saat itu sedang makan bakso lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik plip seberat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) yang disimpan oleh terdakwa dalam kotak korek api kayu yang diletakkan diatas meja.
- Bahwa, terhadap 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dipergunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Komang (DPO) untuk membeli paket shabu.
- Bahwa, paket sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) terdakwa beli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Komang.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu.
- Bahwa, sebelum penangkapan terdakwa sempat memakai shabu tersebut sendiri.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 909/NNF/2016, tanggal 28 September 2016, telah diterima barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 3910/2016/NF.
 - b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml diberi nomor barang bukti 3911/2016/NF. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3910/2016/NF berupa Kristal bening

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3911/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti berupa surat serta terungkapnya fakt-fakta hukum maka majelis akan mengaitkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang dianggap paling terbukti dengan perbuatan terdakwa, yang tentu saja dakwaan tersebut disesuaikan dengan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Ke 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi yang tertuju dan berpotensi menjadi pelaku tindak pidana dan sebagai pelaku subyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya (tidak termasuk kategori ex pasal 44 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas dan penilaian Majelis selama persidangan, secara obyektif sejak awal persidangan hingga akhir pemeriksaan terdakwa FIRMANSYAH Alias AMANG dalam keadaan sehat dan dapat menguraikan identitasnya masing-masing yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan baik, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran yang baik, serta dapat merespons dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa merupakan subyek pelaku tindak pidana dan apabila nanti dakwaan terbukti maka terdakwa dipandang cakap untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Unsur Ke 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa telah tertangkap membawa, 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik plip seberat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) yang disimpan oleh terdakwa dalam kotak korek api kayu yang diletakkan diatas meja yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang sebelumnya sempat digunakan oleh terdakwa dan diakui terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa dan memakai/ menggunakan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Komang DPO lewat Hp dengan mengatakan mau membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp.250.000,- dan setelah terdakwa mengirim/transfer uang tersebut baru barang dikirim dengan cara ditaruh disuatu tempat yang sudah disepakati, selanjutnya terdakwa mengambil barang itu lalu terdakwa simpan dalam korek api kayu setelah itu baru dipakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pertama-tama sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu-sabu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman, menggunakan dua pipet, satu pipet dihubungkan ketabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengetahui dan mengaku bahwa shabu-shabu adalah barang yang peredaran dan penggunaannya oleh yang tidak berhak dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa pandangan masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba atau penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan standar pengobatan merupakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat pada umumnya dan khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan diatas meja tempat tersangka duduk



selesai membeli bakso dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto).

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang ditemukan dari tangan tersangka dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket kecil plastik plif yang didalamnya berisi butiran Kristal jenis shabu-shabu dengan berat 0,01 gram netto dan diperiksakan ke Labfor Polri Cab.Denpasar dan habis digunakan dalam pemeriksaan.

- b. 1 (satu) buah korek api gas.
- c. 1 (satu) korek api kayu cap "Sinar".
- d. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.

Oleh karena merupakan barang yang dimiliki secara ilegal dan korek api kayu sebagai alat untuk menyimpannya serta Hp yang dipakai untuk berkomunikasi harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sikap perilaku dari terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah incasu penjatuhan pidana (menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri mereka sendiri) untuk pelanggaran terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU N0.35 Tahun 2009, yang mempunyai ancaman pidana penjara Maksimal adalah 4 Tahun, adalah lebih didasarkan kepada penekanan kepada aspek keadilan dan rasa kemanusiaan yang diterapkan kepada terdakwa yang usianya relatif masih muda, dan tentunya setelah melihat kepada fakta yang terjadi bahwa Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, nantinya akan terdakwa pakai untuk diri mereka sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim pidana yang ditetapkan nanti, dirasakan telah cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH Alias AMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri“, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANSYAH Alias AMANG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan diatas meja tempat tersangka duduk selesai membeli bakso dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto).

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang ditemukan dari tangan tersangka dengan berat 0,08 gram brutto (0,07 gram netto) selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket kecil plastik plif yang didalamnya berisi butiran Kristal jenis shabu-shabu dengan berat 0,01 gram netto dan diperiksa ke Labfor Polri Cab.Denpasar dan habis digunakan dalam pemeriksaan.

- b. 1(satu) buah korek api gas.
- c. 1(satu) korek api kayu cap "Sinar".
- d. 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2016 oleh kami COKRODA GEDE ARTHANA, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, FATARONY, SH. dan DIAH ASTUTI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh KETUT MALIASTRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja, dihadiri BURHANUDDIN, SH., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Singaraja serta dihadiri terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FATARONY, SH.

COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH.

DIAH ASTUTI, SH., MH.

Panitera Pengganti

KETUT MALIASTRA, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)